

**DINAMIKA PEMEKARAN TIYUH KARTA RAYA
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD JAMALUDIN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

“Dinamika Pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat”

Oleh

MUHAMMAD JAMALUDIN

Tiyuh Karta Raharja adalah tiyuh terbesar kedua di Kecamatan Tulang Bawang udik oleh karena itu dengan wilayah yang luas dan penduduk yang padat sehingga perlu ada pemekaran Tiyuh. Pada saat itu Tiyuh Karta Raharja diajukan pemekaran menjadi dua tiyuh, seluruh persyaratan administrasi pemekaran tersebut sudah terpenuhi tetapi pelaksanaannya berjalan sangat lama sejak 2015 hingga pada 2022 baru terealisasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa proses pemekaran Tiyuh Karta Raya berlangsung sangat lama. Metode yang digunakan adalah kualitatif Deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dari Dimensi Politik terdapat intervensi politik yang kuat dari pemerintah Daerah dan Tokoh-tokoh masyarakat untuk memekarkan desa Tiyuh Karta Raya, dimensi administrasi pemekaran Tiyuh Karta Raya sudah memenuhi syarat administrasi. Dari Dimensi Kesenjangan Wilayah Pemekaran Tiyuh Karta Raya membuat rentang kendali Semakin Baik, serta akan Memberikan pelayanan yang lebih efektif. secara Pola/Proses pengajuan Tiyuh Karta Raya ini sudah sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku kemudian ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan proses Tiyuh Karta Raya berlangsung sangat lama

Kata kunci: Dinamika, Pemekaran Desa/Tiyuh, Proses Pemekaran

ABSTRACT

"The Dynamics of Expansion of Tiyuh Karta Raya, Tulang Bawang Udik District, West Tulang Bawang Regency"

By

MUHAMMAD JAMALUDIN

Tiyuh Karta Raharja is the second largest tiyuh in the subdistrict of Tulang Bawang village. Therefore, with a large area and dense population, it is necessary to expand Tiyuh. At that time Tiyuh Karta Raharja was proposed to split into two tiyuhs, all the administrative requirements for the expansion had been fulfilled but its implementation took a very long time since 2015 until 2022 it was only realized. The purpose of this research is to find out why the expansion process of Tiyuh Karta Raya took so long. The method used is descriptive qualitative, data collected through interviews, observation, and documentation. The results of this study reveal that from the Political Dimension there is strong political intervention from the Regional Government and community leaders to split the village of Tiyuh Karta Raya, the administrative dimension of the expansion of Tiyuh Karta Raya has fulfilled the administrative requirements. From the Disparity Dimension of the Tiyuh Karta Raya Expansion Area, it will make the span of control even better, and will provide more effective services. In terms of the pattern/process for submitting the Tiyuh Karta Raya, it is in accordance with the applicable provisions and regulations, then there are several supporting and inhibiting factors that cause the Tiyuh Karta Raya process to take a very long time

Keywords: Dynamics, Expansion of the Village/Tiyuh, Expansion Process

**DINAMIKA PEMEKARAN TIYUH KARTA RAYA
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT**

Oleh

MUHAMMAD JAMALUDIN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**Judul Skripsi : DINAMIKA PEMEKARAN TIYUH KARTA
RAYA KECAMATAN TULANG BAWANG
UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT**

Nama Mahasiswa : Muhammad Jamaludin
No. Pokok Mahasiswa : 1916021001
Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing



Budi Harjo, S.Sos., M.IP.

NIP. 196801121998021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.


NIP. 19611218 1989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Penguji Utama

: **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **3 April 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 April 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Jamaludin
NPM. 1916021001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Jamaludin dilahirkan di Dipasena, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 10 Desember 2001, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, yaitu putra dari Bapak Umar Alam dan Ibu Jannati.

Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Karta, pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Tulang Bawang Udik pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Tumijajar pada tahun 2019.

Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Unila melalui jalur SNMPTN. Penulis juga terdaftar sebagai salah satu penerima Bidikmisi tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi menjadi Penggagas sekaligus pendiri organisasi kemahasiswaan daerah yakni Persatuan Mahasiswa Tulang Bawang Barat. Penulis juga pernah menjadi Ketua Umum Perma Tubaba periode 2021-2023. Selain itu penulis juga memiliki prestasi di bidang non akademik yaitu penulis pernah menjadi Pendamping dalam Lagawi Fest 2022 yang diselenggarakan oleh Kementrian Perindustrian pada tahun 2022 sebagai tenaga ahli pendamping UMKM dari Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTTO

**“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu:
Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi,
kecuali dengan menyebut; Insya allah.
(Q.S Al-Kahfi [16]:23-24)**

**“Kamu Memiliki Kendali Atas Pikiran mu
Bukan Kejadian-Kejadian diluar sana”
-Marcus Aurelius**

“Berproses, Berprogres, Berjaya”

PERSEMBAHAN



Syukur Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat teriring salam, selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'at nya di Yaumul Akhir

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

1. Kedua orang tua saya yang tidak habis-habisnya mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Kakak saya, dan semua keluarga besar yang sudah mendukung dan mendoakan saya.
3. Kekasih tercinta, Nabila Afidah.
4. Terimakasih juga untuk game *Mobile Legend* yang selalu memberi energi semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Dan tidak lupa terimakasih untuk Ibu, Bapak dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan dan teman-teman saya.

Terimakasih untuk semua yang telah mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini. Semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “*Dinamika Pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat*” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk memajukan FISIP.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah memberikan sumbangsih untuk kemajuan jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Budi Harjo, S.Ip, M.Ip, selaku pembimbing utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si, selaku penguji utama pada ujian skripsi, terimakasih atas masukan dan saran-saran pada seminar proposal dan seminar hasil terdahulu;
6. Pihak Kantor Dinas Pemberdaya Desa/Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;

7. Pihak Kantor Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
8. Pihak Kantor Kepala Tiyuh Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
9. Pihak Kantor Kepala Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
10. Kedua orang tua serta kakak dan keluarga tercinta yang telah mendukung, memberikan perhatian, semangat, dan doa selama penyusunan skripsi ini;
11. Kepada seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan terutama kepada satu angkatan 2019, terkhusus kelas reguler A;
12. Kepada seluruh keluarga besar Persatuan Mahasiswa Tulang Bawang Barat
13. Kepada teman-teman seperjuanganku yang telah menemani perjuangan selama menjadi mahasiswa baru sampai sekarang;

Sehubungan akhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Karta, 14 April 2022

Muhammad Jamaludin

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENGESAHKAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO HIDUP	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
 II TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
2.1 Pengertian Dinamika.....	11
2.2 Desa.....	12
2.3 Syarat-Syarat Pemekaran Desa	14
2.4 Konsep Pemekaran.....	17
2.5 Proses Pemekaran	18
2.6 Permasalahan Pemekaran	19
2.7 Kerangka Fikir	20
 III METODE PENELITIAN	 21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Lokasi Penelitian.....	22
3.3 Fokus Penelitian.....	23
3.4 Penentuan Informan	25
3.5 Data dan Sumber Data Penelitian	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Pengolahan Data	27
3.8 Analisis Data	28

IV	GAMBARAN UMUM.....	30
4.1	Gambaran Umum Tiyuh Karta Raya	30
4.1.1	Sejarah Singkat Tiyuh Karta Raya.....	30
4.1.2	Kondisi Geografis	31
4.1.3	Penduduk Tiyuh Karta Raya Berdasarkan Sosial Ekonomi	32
4.1.4	Penduduk Tiyuh Karta Raya Berdasarkan Jenis Kelamin ...	33
4.1.5	Gambaran Umum Pemerintah Dan Perangkat Tiyuh	34
4.1.6	Potensi Tiyuh Karta Raya	40
4.2	Sejarah Singkat Pemekaran Tiyuh	41
4.2.1	Kronologi Pemekaran Tiyuh Karta Raya.....	41
V	HASIL DAN PEMBAHASAN	43
5.1	Hasil Penelitian	43
5.1.1	Dimensi Politik	44
5.1.2	Dimensi Administrasi Teknis	45
5.1.3	Dimensi Kesenjangan Wilayah.....	48
5.1.4	Pola/Proses Pemekaran Tiyuh Karta Raya	50
5.1.5	Dinamika Pemekaran Tiyuh Karta Raya	53
5.1.5	Periode Realisasi Pemekaran Tiyuh Karta Raya.....	57
5.1.7	Faktor Pendukung Pemekaran Tiyuh Karta Raya.....	62
5.1.8	Faktor Penghambat Pemekaran Tiyuh Karta Raya	64
5.2	Pembahasan.....	68
5.2.1	Dimensi Politik	70
5.2.2	Dimensi Administrasi Teknis	72
5.2.3	Dimensi Kesenjangan Wilayah.....	74
5.2.4	Pola/Proses Pemekaran Tiyuh Karta Raya	76
5.2.5	Dinamika Pemekaran Tiyuh Karta Raya	78
VI	PENUTUP	88
6.1	Kesimpulan.....	88
6.2	Saran	89

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Tiyuh Pengajuan Pemekaran Di Kabupaten Tulang Bawang Barat	3
2. Penelitian Sejenis Terdahulu	5
3. Silsilah Kepemimpinan Tiyuh Karta Raya	31
4. Tata Guna Tanah.....	32
5. Mata Pencarian Penduduk Tiyuh Karta Raya	33
6. Jumlah Penduduk Tiyuh Karta Raya	34
7. Susunan Organisasi Tiyuh Karta Raya	34
8. Daftar Nama Kepala Suku Tiyuh Karta Raya.....	39
9. Gedung Kantor.....	39
10. Inventaris Dan Alat Tulis Kantor.....	39
11. Batas Wilayah	40
12. Variabel.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Tiuh Karta Raya	4
2. Peta Tiuh Karta Raya Perbatasan Tiuh Induk Karta Raharja	8
3. Kerangka Pikir	20
4. Peta Tiuh Karta Raya	31
5. Bagan Struktur Organisasi Tiuh Karta Raya	38

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang merupakan bagian dari pemerintahan di tingkat paling kecil memiliki fungsi yang sama dengan pemerintahan tingkat daerah, tetapi dengan kapasitas yang lebih kecil. Dimana desa memiliki fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya, di mana dalam setiap pembangunan tentunya akan melibatkan masyarakat dan untuk keperluan memudahkan masyarakat, begitu juga sebaliknya dalam memberikan pelayanan dibutuhkan sarana prasarana sebagai pendukungnya.

Peranan desa sangat penting karena desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu desa dituntut bekerja secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengacu pada pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Namun ada beberapa yang bisa menyebabkan pelayanan publik terganggu walaupun desa sudah memberikan pelayanan secara maksimal, seperti wilayah yang terlalu luas dan penduduk yang terlalu padat. Jika sudah terjadi seperti itu, salah satu cara untuk mengatasinya dengan melakukan pemekaran desa.

Pemekaran desa seakan punya daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Salah satu implikasi dari pergeseran paradigma dalam pelaksanaan pembangunan adalah adanya fenomena pemekaran desa. Kuatnya wacana tersebut juga semakin menguatkan kontroversi dan perdebatan antar elit, kelompok masyarakat bahkan pembuat kebijakan sekalipun. Belum lagi tanggapan masyarakat beragam yang sedikit banyak meramalkan kontroversi tersebut. Banyak yang mempertanyakan urgensi gagasan manuver tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti alasan politis, sosiologis, religius bahkan historis. Adanya pemekaran desa diharapkan dapat menciptakan kemandirian ataupun perkembangan suatu desa. Pemerintah di Indonesia tengah mengembangkan arah strategis kebijakan pembangunan suatu daerah berbasis desa. Di mana desa merupakan institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat maupun hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman desa yang tinggi (Widjaja, 2012: 4).

Kehadiran Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin mempertegas posisi desa dalam pembangunan nasional. Secara garis besar UU desa mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat (Bambang Kuncoro 2013: 28).

Selain itu, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa: “pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa”. Sehingga dengan adanya pemekaran desa, diharapkan pelayanan terhadap

masayarakat akan menjadi lebih baik. Dari perubahan tersebut dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap kinerja pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Komitmen tersebut diantaranya mendorong masyarakat di tiyuh yang layak dimekarkan untuk dapat membentuk pemerintahan tiyuh otonom, sebab ini merupakan langkah penting yang menjadi bagian dari komitmen tersebut, sekaligus menjadi wujud pemenuhan aspirasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat.

Pemekaran tiyuh berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Usulan Pemekaran Tiyuh-Tiyuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Tiyuh Pengajuan Pemekaran Di Kab.Tulang Bawang Barat


No	Kecamatan	Nama Tiyuh Pengajuan	Jumlah
1	Tulang Bawang Udik	<ul style="list-style-type: none"> • Tiyuh Karta Raya • Tiyuh Karta Tanjung Selamat • Tiyuh Kagungan Ratu Agung • Tiyuh Gading Kencana 	4
2	Tulang Bawang Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Tiyuh Marga Asri • Tiyuh Mekar Asri 	2
3	Way Kenanga	<ul style="list-style-type: none"> • Tiyuh Sido Mulyo 	1

Sumber : *Diolah oleh peneliti*

Dari data diatas dapat dilihat bahwasannya ada 7 tiyuh-tiyuh persiapan pengajuan pemekaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam hal ini

peneliti *focus* pada dinamika proses pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Gambar 1. Peta Tiyuh Karta Raya



Sumber : *Data umum Tiyuh Karta Raya Tahun 2022*

Pada awalnya bahasan terkait pemekaran Tiyuh ini dimulai sejak tahun 2012 melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh Karta Raharja Nomor : 146.2/12/KPTS/KRJTBV/V/2012 tentang Persetujuan Pembentukan Tiyuh Karta Mukti Pemekaran Tiyuh Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berjalannya waktu terjadi perdebatan terkait nama tiyuh pemekaran ini yang semula diusulkan namanya Karta Mukti namun kemudian nama Tyuh Karta Mukti resmi diubah menjadi Tiyuh Karta Raya melalui surat kepala Tiyuh Karta Raharja Nomor : 14/03/KRJ-TBV/XII/2015 perihal Usulan Perubahan Nama Tiyuh Pemekaran Karta Raharja. Maka melalui surat Kepala Tiyuh Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Nomor : 146.2/109/KRJ-TBV/TBV/V/2015, tanggal 28 Mei 2015 perihal Usulan Pemekaran Tiyuh Karta Raharja menjadi tonggak awal diusulkannya pemekaran tiyuh.

Tiyuh Karta Raya adalah Tiyuh yang memekarkan diri dari Tiyuh Karta Raharja pada Tahun 2015 dengan Nama Karta Mukti Yang digagas dan diajukan oleh Kepala PJ Bapak PARMIN dan diketuai Oleh Bapak Bambang S, SE, Setelah Berjalannya Waktu Tiyuh Karta Raharja melaksanakan pemilihan kepala Tiyuh dan terpilihlah kepala Tiyuh terpilih yaitu RUDIYANTO, SE, dengan demikian pemekaran Tiyuh Karta Mukti atas dasar musyawarah Tiyuh yang melibatkan tokoh-tokoh Tiyuh maka Tiyuh karta mukti diganti nama menjadi Karta Raya, seiring perjalanan waktu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait maka untuk melanjutkan pemekaran Tiyuh maka kepala Tiyuh Karta Raharja mengajukan Calon PJ kepala Tiyuh Karta Raya yaitu Bapak Buhairi Hs, S.Pd yang kemudian Tiyuh atas kepemimpinan Beliau Tiyuh bergerak melanjutkan pemekaran dan setelah tanggal 25 Agustus 2022 Tiyuh Karta Raya diakui dan disahkan menjadi Tiyuh Yang definitif yang memiliki ketetapan hak atau hukum sama dengan Tiyuh-Tiyuh pada umumnya, Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 3.

Penelitian terdahulu yang relevan terhadap dinamika pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. yang digunakan peneliti sebagai acuan dan untuk menunjukkan nilai kebaruan diantaranya adalah:

Tabel 2. Penelitian Sejenis Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Andri Marta (2015)	Pengaruh Pemekaran Kelurahan Terhadap Kepuasan Pelayanan Kependudukan (Studi di Kelurahan Sepang dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung)	Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara perluasan jalan dengan kepuasan pelayanan masyarakat di jalan Kota Sepang dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya, dan tingkat pengaruh perluasan jalan terhadap kepuasan pelayanan masyarakat kuat dan sangat kuat di Kelurahan Sepang dan Labuhan Ratu Raya.

2	Yusuf K (2010)	Dampak Pelaksanaan Pemekaran Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan KTP di Kecamatan Majasari	Inti dari penelitian ini adalah pengaruh pelaksanaan pemekaran daerah terhadap kualitas pelayanan KTP di Kecamatan Majasari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan pemekaran wilayah terhadap kualitas pelayanan KTP di Kecamatan Magassari. Berdasarkan
			hasil penelitian uji statistik terbukti bahwa pelaksanaan pemekaran daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan KTP, sehingga pelaksanaan pemekaran daerah harus lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini pelayanan KTP. . Selain itu, jalan dapat meningkatkan kinerja seluruh pekerja khususnya pada sektor jasa di Kecamatan Majasari.
3	Anjar Zakarudin (2013)	Dampak Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Desa Waturempe, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna	Hasil kajian menunjukkan bahwa pemekaran tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana, terlihat dari sarana jalan yang kurang baik, sarana air bersih yang tidak sesuai dengan tingkat penggunaan masyarakat, penyediaan tenaga listrik, dll. Saat ini pasar tradisional tidak ada dan tidak berfungsi, memperlambat arus peredaran barang dan jasa. Kondisi geografis, rendahnya inovasi dalam urusan pemerintahan desa, orientasi politik Pra Pilkada Kabupaten, minimnya pendapatan asli desa dan minimnya sumber daya pemerintah kabupaten tidak berdampak pada pemekaran Desa Waturempe.


4	Martinus Hinna Hering Madjanga (2013)	Dampak Pemekaran Wilayah Desa Terhadap Pelayanan Publik (Studi tentang Dampak Terbentuknya Desa Maladamundi Terhadap Pelayanan Publik di Desa Mara Mundi Kecamatan Kabata Mapambuhang, Sumba Timur NTT)".	Studi ini berfokus pada dua isu. Pertama, Pemekaran Desa terhadap pelayanan umum di Desa Malada Mundi Mulai dari desa definitif dibentuk. Kedua, faktor yang mendukung dan menghambat pelayanan masyarakat di tingkat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
---	---	---	---

Sumber : *Diolah oleh peneliti*

Dari beberapa penelitian sejenis diatas merupakan penelitian yang berkaitan dengan dinamika proses pemekaran tiyuh. Tetapi melalui penelusuran yang dilakukan peneliti, belum ada yang membahas mengenai dinamika pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, ini Menjadi dasar nilai kebaruaran dalam penelitian ini. Maka dari itu, hal yang membedakan skripsi peneliti yaitu peneliti lebih fokus pada dinamika pemekaran Tiyuh Karta Raya, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berlangsung cukup lama sejak 2015-2022.

Tiyuh Karta Raharja merupakan salah satu tiyuh yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang memiliki luas wilayah 1452,6 hektar, total penduduk Tiyuh Karta Raharja mencapai 6007 jiwa, yang terbagi menjadi 8 rukun warga dan 30 rukun tetangga. Tiyuh Karta Raharja secara garis besar terdiri dari wilayah pertanian dimana penduduk nya didominasi oleh petani karet dan petani singkong. Selain petani penduduk Tiyuh Karta Raharja ada juga yang bekerja sebagai wirausaha, dan pengerajin anyaman.

Gambar 2. Peta Tiyuh Karta Raya Perbatasan Tiyuh Induk Karta Raharja



Sumber : *Data umum Tiyuh Karta Raya Tahun 2022*

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk masyarakat Tiyuh Karta Raharja tersebut, membuat masyarakat untuk membentuk desa (tiyuh) baru. Hal tersebut dalam rangka mengatur, mengurus wilayah dan rumah tangganya sendiri berdasarkan kemampuan serta potensi untuk mewujudkan pemekaran desa ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Dilansir dari penelusuran penulis terhadap Ketetapan Bupati Tulang Bawang Barat sebagaimana lampiran Perbup No 45 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tiyuh Persiapan Karta Raya Pemekaran Tiyuh Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan bahwa di Tiyuh Karta Raya jumlah penduduk tiyuh 4.115 jiwa, 845 KK. (Lampiran Perbup 45/2015). Dari data diatas, Tiyuh Karta Raya (hasil Pemekaran Tiyuh Induknya yaitu Tiyuh Karta Raharja) Kecamatan Tulang Bawang Udik berpotensi memenuhi syarat sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pembentukan Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik dirasakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah cukup mendesak dikarenakan oleh beberapa alasan : (1) Secara administrasi persyaratan pembentukan Tiyuh Karta Raya telah memenuhi persyaratan. Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa baik dari segi jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga (KK), yakni 4.115 jiwa dan 845 kepala keluarga (KK). (2) Wilayah yang akan menjadi calon Tiyuh Karta Raya selama ini termasuk daerah tertinggal.

Pemekaran Tiyuh Karta Raya dari Tiyuh Induk Kartaraharja dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tiyuh Persiapan Karta Raya Pemekaran Tiyuh Kartaraharja sudah dilakukan sejak Tahun 2015. selama proses pemekaran Tiyuh persiapan yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat diombang ambing dan disulitkan dengan berbagai proses administrasi dan Pelayanan Publik yang masih bergantung pada tiyuh induk meski sudah berstatus tiyuh pemekaran. Dalam permasalahan ini peneliti melihat adanya proses pemekaran Tiyuh yang cukup rumit di Tiyuh Karta Raya. Hal ini menyebabkan Tiyuh Kartaharja yang menjadi tiyuh Induk mengalami banyak kesulitan dikarenakan Proses Pemekaran Tiyuh yang cukup lama prosesnya. Oleh karena itu peneliti akan melihat proses atau pola pemekaran Tiyuh yang terhambat dari Tahun 2015 hingga baru bisa menjadi Tiyuh definitif pada Tahun 2022.

Dari permasalahan di atas, maka tulisan ini mengkaji tentang Dinamika Pemekaran Wilayah di Tiyuh Karta Raya, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Fokus kajian yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah menggali penyebab Pemekaran Tiyuh Karta Raya, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ingin menjadi tiyuh definitif dan terkait dinamika pemekarannya yang terjadi cukup lama dari pengajuan tahun 2015 hingga pada tahun 2022 baru terealisasi. Selain itu juga peneliti akan melihat dampak yang dihadapkan oleh masyarakat disebabkan oleh terhambatnya Tiyuh Karta Raya menjadi tiyuh definitif. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk memilih judul dalam penelitian ini **“Dinamika**

Pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, adalah Mengapa Proses Pemekaran Tiyuh Karta Raya, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat Berlangsung Sangat Lama ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa proses pemekaran Tiyuh Karta Raya, Kecamatan Tulang Bawang Udiik, Kabupaten Tulang Bawang Barat berlangsung sangat lama.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, menjadi media untuk mengembangkan dan menerapkan teori dibidang Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pembahasan mengenai dinamika proses pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan refrensi yang menambah wawasan di bidang implementasi pemekaran desa (tiyuh). Serta menjadi bahan masukan bagi Tiyuh Karta Raharja sebagai tiyuh induk dan Tiyuh Karta Raya sebagai tiyuh pemekaran dalam membuat kebijakan untuk masyarakat dalam rangka memajukan tiyuh menjadi lebih maju.
3. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem pemerintahan serta sebagai wahana latihan penerapan ilmu yang dipelajari dalam bangku perkuliahan jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dinamika

Pengertian dinamika adalah suatu bentuk gerakan yang berasal dari masyarakat yang sifatnya terus menerus, yang bisa menimbulkan terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dinamika dapat kita artikan sebagai sesuatu yang selalu bergerak. Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu benda atau kondisi yang cenderung berubah-ubah atau tidak konstan. Istilah dinamika banyak digunakan dalam kehidupan karena sebagian besar hal yang terjadi di hidup ini bersifat dinamis.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dinamika dapat dilihat dari beberapa bagian. Diantaranya kelompok, gerak atau kekuatan yang memiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Pembangunan, gerak yang penuh gairah dan penuh semangat dalam melaksanakan pembangunan dan social, pergerakan masyarakat secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat bersangkutan.

Dinamika terjadi karena adanya pengaruh baik dari luar maupun dari dalam yang membuat kondisi suatu hal menjadi berubah . Dalam bidang sosial, pengertian dinamika sosial adalah perubahan pada suatu masyarakat akibat sekelompok orang yang terus mengusahakan timbulnya suatu perubahan. Tanpa adanya kelompok seperti ini tentu kehidupan masyarakat tidak akan mengalami perubahan yang berarti. Dinamika ini penting untuk diperhatikan

dalam suatu perhitungan atau analisis . Sebabnya pada zaman yang semakin modern ini kondisi yang ada cepat berubah dari waktu ke waktu.

2.2 Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa diartikan sebagai “*a groups of houses or shop in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

H.A.Widjaya dalam buku yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran pemikiran dalam Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, paertisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaya, 2013:3). Sementara itu, menurut UU Nomor 6 Tahun 20014 Pasal 1 Ayat 1, desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsaa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pengertian desa di atas sangat jelas bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Hal tersebut dipahami bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur keentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, oleh karena itu

dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 desa memiliki kewenangan seperti di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. kewenangan desa meliputi sebagai berikut : a.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul

- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang Undang.

Desa menurut Saparin dalam bukunya yang berjudul Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan desa” menyatakan bahwa: Desa sebagai masyarakat hukum mengalami perkembangan dalam suatu jangka waktu tertentu ialah dari sebuah Desa induk pecah menjadi anak-anak desa yang memisahkan diri guna membentuk kelompok baru dengan kesatuan tempat tinggal tersendiri.

Selanjutnya berbicara pembentukan dan pemekaran wilayah baru, maka undang-undang yang dipakai saat ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana Undang-undang ini merupakan Undangundang terbaru sebagai revisi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sementara pembahasan terkait tentang desa saat ini yang sudah di atur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Syarat – syarat Pemekaran Desa

Pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Pembentukan desa, baik pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 dan selanjutnya terkait Syarat-syarat Pembentukan desa baru tertera dengan lengkap dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diantaranya: untuk menjadi desa definitif, Pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
 1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) Kepala Keluarga;
 6. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) Kepala Keluarga;

7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga;
 8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi peraturan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. Tujuan pemekaran dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian.

4. Percepatan pengelolaan potensi suatu daerah.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban.

Pada tataran normatif, kebijakan pemekaran wilayah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun, kepentingan politik seringkali lebih dominan dalam berbagai proses pemekaran wilayah yang berlangsung selama ini. Proses pemekaran wilayah pun menjadi bisnis politik dan uang akibatnya perluasan daerah pemekaran seringkali diwarnai indikasi terjadinya KKN.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak Asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan maupun pemekaran desa di wilayah Sumatera yakni:

Pertama, faktor penduduk, minimal 4000 jiwa atau 800 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan

masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

2.4 Konsep Pemekaran

Menurut Djohan (1990: 120-130), dalam sebuah buku yang berjudul *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal* menguraikan konsep pemekaran daerah menjelaskan bahwa terdapat 3 (Tiga) dimensi dalam pemekaran daerah adapun penjelasan rinci terkait 3 (Tiga) dimensi tersebut yaitu sebagai berikut;

1. Dimensi Politik

Kebutuhan akan desentralisasi atau pembentukan daerah otonomi sejak awal sebenarnya bukan didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi lebih merupakan hasil dari tarik menarik atau konflik politik antara daerah dengan pusat (Dahl, 1989). Dimensi politik dari pembentukan daerah atau desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisasi sebagai bagian dari suatu landasan pengakuan suatu kelompok masyarakat sebagai entitas politik, sebagai bagian dari suatu landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik (Dahl, 1989).

2. Dimensi Administrasi/Teknis

Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau yang didesentralisasikan akan meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat memberi peluang pada penyesuaian administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayahwilayah yang bervariasi sebagai konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang membentuk geografis (Mutalib, 1987). Dari sudut

pandang administrasi, pemberian desentralisasi selain menyangkut soal teknis pelaksanaan juga pembentukan kelembagaan yang objektif (Sharpe, 1979).

3. Dimensi Kesenjangan Wilayah

Kasus penyelenggaraan pemerintahan nasional dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah sering terjadi ketidakseimbangan perkembangan antar daerah. Ada daerah yang menjadi sangat maju, tetapi sebaliknya ada daerah yang *relative* tidak berkembang dan bahkan mengalami kemunduran. Konsep inilah yang melandasi pemikiran hubungan antara daerah dalam melihat persoalan pembentukan daerah otonom. Menurut teori ini, daerah otonom terbentuk karena munculnya kesenjangan antara wilayah dalam suatu daerah. Daerah yang ditelantarkan pertumbuhannya akan menggalang kesatuan sebagai kelompok yang termarginalisasikan, untuk selanjutnya menuntut pembentukan daerah otonom sendiri agar dapat secara bebas mengembangkan dan mengelola daerah mereka.

2.5 Proses Pemekaran

Proses pemekaran merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilalui oleh para deklarator untuk mencapai tujuan akhir dari apa yang mereka perjuangkan yaitu pemisahan diri dari sistem pemerintahan desa sebelumnya. Proses pemekaran itu sendiri memerlukan berbagai tahapan yaitu a; Perencanaan, dan b; Pengorganisasian/Kelembagaan.

Menurut Siagian (2003:20) bahwa “Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikian dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan” Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya, perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumberdaya yang tersedia. Tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan

yang selanjutnya disebut rencana kerja akan dapat terarah dan terorganisir dengan baik apabila pengorganisasian aktivitasnya sudah diterapkan.

2.6 Permasalahan Pemekaran

Syafarudin (2010: 50-55) menyebutkan faktor penyebab langsung maupun tidak langsung munculnya persoalan pasca pembentukan daerah baru dapat diidentifikasi dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

Pertama, manipulasi data awal dan proses pembentukan. Apabila daerah pemekaran baru benar-benar memenuhi syarat dan memenuhi semua prosedur substantif maka problem pasca pemekaran bisa dihindari. Kuat dugaan bahwa selama ini ada pemaksaan dan manipulasi syarat- syarat teknis, administrasi, dan kewilayahan. Politik uang (money politics) di tingkat lokal dan nasional, meski sulit untuk dibuktikan, dampaknya kuat sekali menjadi faktor memuluskan persyaratan dan memenuhi prosedur formal.


Kedua, nafsu politik elit lokal dan nasional memberangus kesadaran kolektif. Walaupun daerah tidak layak dimekarkan, namun kenyataannya hampir semua riset kampus dan lembaga penelitian menyatakan layak 179 daerah untuk dimekarkan. Nafsu elit lokal dan nasional memekarkan wilayah demi motif ekonomi dan politik ini didukung pula dengan sikap DPR dan DPD sebagai penyambung aspirasi rakyat. Akibatnya kesadaran kolektif hilang, tenggelam oleh histeria/euforia politisi dan massa yang ikut-ikutan terbuai bayang-bayang kenikmatan pemekaran daerah.

Ketiga, kemandirian fiskal yang dijamin UU bagi daerah-daerah pemekaran seperti DAU (dana alokasi umum), bagi hasil dari SDA (sumber daya alam), PAD (pendapatan asli daerah/desa), dll. Salah satu sebab terjadinya gelombang pemekaran daerah karena adanya jaminan dalam UU 32/2004, PP 129/2000, dan PP 78/2007 bahwa daerah baru hasil pemekaran akan memperoleh DAU (dana alokasi umum) dari pusat. DAU (dana alokasi umum) pusat diharapkan turun sebanyak-banyaknya ke daerah yang akan dipergunakan untuk membangun. Kenyataan ini semakin ironis mengingat

PAD (pendapatan asli daerah/desa), daerah minim dan banyak mengandalkan pembiayaan pembangunan dari pusat. Akibatnya daerah makin banyak bergantung ke pusat dan APBN (anggaran pusat belanja negara) pusat kini mengalami “*bleeding*” (Syafarudin, 2010).

2.7 Kerangka Pikir

Setiap penelitian pasti diperlukan adanya kerangka berpikir sebagai pijakan atau sebagai pedoman dalam menentukan arah dari penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian tetap terfokus pada kajian yang akan diteliti. alur kerangka berpikir pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Fikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemekaran Tiyuh Karta Raya dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Melihat dari Permasalahan dan Judul tersebut maka tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada data kualitatif. Penelitian ini dapat dikatakan kualitatif sebab penelitian ini menggunakan pendekatan yang mendeskripsikan fenomena secara mendalam. Berkenaan dengan penelitian Kualitatif, Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Bogdan dan Taylor (1975: 27) dalam Moleong (2012: 3) berpendapat bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajian. Hal ini ditunjukkan untuk memperoleh informasi yang mendalam dengan jalan berinteraksi langsung kepada masyarakat.

Berkenaan dengan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Bogdan dan Taylor (1975:27) dalam Moleong (2012:3)

berpendapat bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajian. Hal ini ditunjukkan untuk memperoleh informasi yang mendalam dengan jalan berinteraksi langsung kepada masyarakat.

Penelitian ini juga tidak terlepas pada pengumpulan dan penyingkapan fakta semata, akan tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi data. Data yang dideskripsikan adalah politik dalam pemekaran Tiyuh Karta Raya.

3.2 Lokasi Penelitian

Pencarian lokasi sebagai tempat penelitian merupakan cara terpenting untuk menangkap fenomena atau kejadian yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian untuk mendapatkan data pencarian yang akurat. Penentuan lokasi sengaja ditentukan oleh peneliti. Menurut Moleong (2012: 86), untuk menentukan lokasi penelitian, cara yang baik adalah dengan melihat latar belakang teori dan menelusuri lapangan untuk menemukan kecocokan yang baik, pertimbangkan untuk menentukan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Tiyuh Karta Raya yang merupakan desa pemekaran dari Tiyuh Karta Raharja. Tiyuh Karta Raya memiliki luas wilayah 604,84 Hektar, berdasarkan Peraturan Bupati No.45 Tahun 2015, total penduduk Tiyuh Karta Raharja mencapai 4.115 jiwa dan 845 KK, yang terbagi menjadi 4 rukun warga dan 12 rukun tetangga. Tiyuh Karta Raya secara garis besar terdiri dari wilayah pertanian dimana penduduknya didominasi oleh petani karet dan petani singkong. Selain petani penduduk Tiyuh Kartaraharja ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pedagang, dan pengerajin anyaman.

Berkaitan dengan uraian di atas, penentuan lokasi penelitian yang penulis tentukan merupakan lokasi penelitian melakukan pemekaran desa pada tahun

2015-2022 yang lalu, sehingga penulis menemukan kemudahan untuk mengetahui dan memahami dinamika pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah yang akan diajukan. Dalam penelitian kualitatif, masalah itu disebut fokus penelitian, yang kemudian menjadi pertanyaan penelitian (Santana, 2007: 46). Oleh karena itu, arah pencarian dalam fokus penelitian harus ditentukan untuk membatasi pencarian dan juga memiliki fungsi merespon informasi yang diperoleh di tempat kejadian. Dengan ini peneliti menentukan fokus penelitiannya pada dinamika pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan teori dan kerangka pikir/konsep yang terdapat pada tinjauan pustaka, tergambar dengan jelas bahwa fokus penelitian ini hanya mengkaji dan menganalisis secara mendalam dinamika pemekaran Tiyuh Karta Raya dengan menggunakan konsep yang di kemukakan Djohan, 1990 tentang konsep pemekaran. Djohan Menguraikan dalam Pemekaran dan lain-lain terdapat 3 (Tiga) Dimensi dalam sebuah pemekaran yaitu;

1. Dimensi politik

Indikator yang digunakan adalah untuk menilai apakah pemekaran Tiyuh Karta Raya benar-benar berdasarkan ide maupun aspirasi langsung dari masyarakat. Dengan kata lain, pemekaran Tiyuh Karta Raya terjadi akibat kemaunan seluruh atau mayoritas masyarakat setempat, atau apakah keinginan sekelompok tokoh masyarakat, elit politik dan pemerintah daerah.

2. Dalam Dimensi Administrasi/Teknis

Indikator yang digunakan adalah untuk menilai apakah pemekaran Tiyuh Karta Raya telah memenuhi dan telah sesuai dengan persyaratan – persyaratan pemekaran desa yang berlaku, khususnya pada bidang administrasi. Dengan kata lain, pemekaran Tiyuh Karta Raya terbentuk dikarenakan sudah memenuhi persyaratan pemekaran desa yang terdapat pada Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014.

3. Dimensi Kesenjangan Wilayah

Indikator yang digunakan adalah untuk menilai seberapa besar kesenjangan dan ketimpangan social, ekonomi pada masyarakat Tiyuh Karta Raharja. Dengan kata lain, apakah berdirinya Tiyuh Karta Raya dikarenakan ketimpangan maupun kesenjangan social ekonomi masyarakat yang terdapat di Tiyuh Induk yaitu Tiyuh Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik.

Selanjutnya penulis mencoba mengemukakan definisi/pengertian tentang apa itu dinamika, dalam kamus besar Bahasa Indonesia dinamika dapat dilihat dari beberapa bagian. Diantaranya kelompok, gerak atau kekuatan yang memiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Pembangunan, gerak yang penuh gairah dan penuh semangat dalam melaksanakan pembangunan dan social, pergerakan masyarakat secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat dengan jelas bahwa fokus penelitian sangatlah penting dalam sebuah penelitian. Moleong (2012 : 97) menjelaskan memfokuskan dan membatasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya tentatif. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan penting.

Pertama, suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang vakum atau kosong. Implikasinya, peneliti seyogianya membatasi masalah studinya yang bertumpu pada fokus. Hal ini yang memungkinkan adanya acuan teori dari suatu penelitian. *Kedua*, Fokus pada dasarnya adalah masalah fokus yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Sebab harus diperhatikan bahwa ketika dilapangan akan ditemui banyak data yang menarik, namun jika dipandang tidak relevan data itu harus dihiraukan. Namun demikian dalam penelitian kualitatif fokus penelitian tidaklah bersifat permanen melainkan dapat berubah sebab dengan adanya perubahan terhadap fokus penelitian dapat berarti bahwa penelitian yang dilakukan jauh lebih dapat dipahami dan lebih meningkat. Pada penelitian ini, fokus penelitian yang diarahkan adalah melihat melihat dinamika pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selain dari pada itu peneliti menjelaskan proses tahapan pemekaran Tiyuh Karta Raya yakni dimulai pada pertama, periode persiapan yakni dimana suatu tahapan awal mula munculnya inisiasi ide pemekaran Tiyuh Karta Raya. Kedua, periode pengajuan yakni dimana ini adalah suatu tahapan lanjutan yakni ide pemekaran Tiyuh Karta Raya ini sampai ditahap diajukan dan mulai berproses baik itu kelengkapan berkas dll, Ketiga, periode Realisasi yakni tahapan dimana pemekaran Tiyuh Karta Raya ini resmi dan menjadi Tiyuh Definitif.

3.4 Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* ini tidak bersifat acak, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan pada tujuan penelitian (Sugiyono 2010: 124). Dengan demikian maka informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana dinamika pemekaran Tiyuh

Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat maka Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Rudiyanto (Kepala Tiyuh Kartaraharja 2012-2017)
2. Bandarudin (Kepala Tiyuh Kartaraharja 2022-2026)
3. Buhairi, HS, SPd (Kepala Tiyuh Karta Raya 2013-2017)
4. Rita Utari (PJ Kepala Tiyuh Karta Raya 2022)
5. Ashari S.P (Kepala Bidang Aparatur Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat)
6. Bambang S, S.E (Ketua Panitia Pemekaran Tiyuh)
7. Iwan Setiawan S.H.,M.H (Camat Tulang Bawang Udik)
8. M.Efendi (Masyarakat)
9. Benni (Masyarakat)
10. Anwar (Masyarakat)

3.5 Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut Moleong (2007), sumber data adalah subyek atau pangkal dari mana data/informasi dan tempat diperoleh. Berkaitan dengan jenis dan tipe penelitian yang ada sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan kegiatan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan atau pelengkap seperti dokumen dan lain-lain.

1. Data primer digunakan oleh penulis yang didapat oleh sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini akan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yaitu hasil obsevasi di lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang perilaku (verbal dan non verbal, serta percakapan/*conversation*).
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti melalui perantara tidak langsung atau dapat juga karena sumber-sumber telah tersedia. Data-data tersebut banyak terdapat di perpustakaan, laporan penelitian, baik media cetak maupun elektronik, skripsi, buku dan bisa juga dianggap data yang sudah ada di Internet.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi.

Teknik observasi berfungsi untuk mengumpulkan data dengan melakukan observasi/pengamatan dan pendataan yang berkenaan dengan objek yang akan menjadi topik kajian dalam penelitian ini. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan (Moleong, 2007). Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian akan mendapatkan keterangan data yang lebih akurat perihal hal-hal yang diteliti terkait dengan dinamika pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Wawancara

Menurut Deddy (2004: 180), wawancara atau kegiatan tanya jawab lisan yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

3. Dokumentasi

Seperti yang dijelaskan oleh Deddy (2004), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini berupa gambar atau foto langsung yang diambil oleh peneliti langsung di Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu cara pengujian keabsahan/kebenaran data yang menggunakan sesuatu yang asing di luar data kebutuhan pemeriksaan atau sebagai pembeda terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu menguji keabsahan data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan, informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait yakni Kepala Tiyuh Karta Raharja sebagai tiyuh induk, Kepala Tiyuh Karta Raya, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa/Tiyuh, Ketua Panitia Pemekaran Tiyuh Karta Raya, Camat Tulang Bawang Udik, dan Masyarakat.

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan (Bogdan dan Biklen dalam Moleong 2007).

Tahapan-tahapan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data adalah mencari data, mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian data tersebut di catat.
2. Reduksi data adalah pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar dapat kesimpulan. Dalam penelitian ini

proses reduksi dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan dari hasil wawancara dan observasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

3. Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaan penelitian, penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang lebih valid.
4. Verifikasi atau kesimpulan data adalah suatu tinjauan ulang pada catatan dari lapangan atau kesimpulan ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu merupakan validitasnya (Milles dan Huberman : 2007).

IV. GAMBARAN UMUM KONDISI TIYUH

4.1 Gambaran Umum Tiyuh Karta Raya

4.1.1 Sejarah Singkat Tiyuh Karta Raya

Berkat Rahmat Allah SWT. maka dengan ini kami selaku Kepala Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama segenap Aparat Tiyuh, BPT, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan segenap lapisan masyarakat Tiyuh Karta Raya, mengungkapkan tentang sejarah singkat berdirinya Tiyuh Karta Raya dan perkembangan sampai saat ini.

Tiyuh Karta Raya adalah Tiyuh yang memekarkan diri dari Tiyuh Kartaraharja pada Tahun 2015 dengan Nama Karta Mukti Yang digagas dan diajukan oleh Kepala PJ Bapak PARMIN dan diketuai Oleh Bapak Bambang S, SE, Setelah Berjalannya Waktu Tiyuh Kartaraharja melaksanakan pemilihan kepala Tiyuh dan terpilihlah kepala Tiyuh terpilih yaitu RUDIYANTO, SE, dengan demikian pemekaran Tiyuh Karta Mukti atas dasar musyawarah Tiyuh yang melibatkan tokoh-tokoh Tiyuh maka Tiyuh Karta Mukti diganti nama menjadi Karta Raya, seiring perjalanan waktu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait maka untuk melanjutkan pemekaran Tiyuh maka kepala Tiyuh Kartaraharja mengajukan Calon PJ kepala Tiyuh Karta Raya yaitu Bapak Buhairi Hs, S.Pd yang kemudian Tiyuh atas kepemimpinan Beliau Tiyuh bergerak melanjutkan pemekaran dan setelah tanggal 25 Agustus 2022 Tiyuh Karta Raya diakui dan disahkan menjadi Tiyuh Yang definitif yang memiliki

ketetapan hak atau hukum sama dengan tiyuh-tiyuh pada umumnya, Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 3. Berikut adalah silsilah Kepemimpinan Tiyuh Karta Raya :

Tabel 3. Silsilah Kepemimpinan Tiyuh Karta Raya


No	Nama	Tahun Jabatan
1	Pj. Bp. Buhairi Hs, S.Pd	Tahun 2013-2017
2	Pj. Bp. Parmin	Tahun 2017-2020
3	Pj. Bp. Deni Yadi, S.Sos.I	Tahun 2020-2022
4	PLT. Ibu Selda Febrianti, SE	Tahun 2021-2022
5	PJ. Rita Utari, SKM.,MM	Tahun 2022 – sampai sekarang

Sumber : Data umum Tiyuh Karta Raya Tahun 2022

4.1.2 Kondisi Geografis

Tiyuh Karta Raya memiliki luas wilayah 604,84 Ha dengan lahan produktif 535,34 Ha meliputi :

Gambar 4. Peta Tiyuh Karta Raya



Sumber : Data umum Tiyuh Karta Raya Tahun 2022

Tabel 4. Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	109,50 ha/m2
2.	Tanah Perkebunan	427, 13 ha/m2
3.	Sawah irigasi teknis	-
4.	Tanah sawah tadah hujan	10,05 ha/m2
5.	Tanah Tegalan	38,05 ha/m2
3.	Jalan, Sungai, Kuburan dll	20,11 ha/m2
Total Luas		604, 84 ha/m2

Sumber : Data umum Tiyuh Karta Raya Tahun 2022

Letak Tiyuh Karta Raya berada di sebelah Barat Tiyuh Panaragan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang Barat, jarak dari Tiyuh Karta Raya ke Tiyuh Panaragan sekitar 20 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tiyuh Karta Kec. Tulang Bawang Udik
- Sebelah Timur : Tiyuh Kartaraharja Kec. Tulang Bawang Udik
- Sebelah Selatan : Tiyuh Way Sido, Karta Tanjung Selamat Kec. Tulang Bawang Udik
- Sebelah Barat : Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik

4.1.3 Penduduk Tiyuh Karta Raya Berdasarkan Sosial Ekonomi

Sebagian besar penduduk Tiyuh Karta Raya bermata pencarian petani/perkebunan, buruh tani, buruh harian lepas, pedagang, PNS, polisi, TNI, dll, hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5. Mata Pencarian Penduduk Tiyuh Karta Raya

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	958 orang	859 Orang
2.	Buruh Tani	178 orang	93 Orang
3.	Buruh Migran	12 orang	8 Orang
4.	Pegawai Negeri Sipil	7 orang	13 Orang
5.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	6 orang	5 Orang
6.	Pedagang keliling	4 orang	9 Orang
7.	Peternakan	3 orang	Orang
9.	Montir	15 orang	Orang
11.	Bidan swasta	Orang	2 Orang
12.	Perawat swasta	Orang	2 Orang
14.	TNI	1 orang	Orang
15.	POLRI	1 orang	Orang
20.	Dukun Tiyuh Terlatih	orang	2 Orang
21.	Jasa Pengobatan alternative	4 orang	6 Orang
26.	Karyawan Perusahaan swasta	20 orang	13 Orang
28.	Belum Bekerja	331 orang	274 orang
29.	Tidak Bekerja	120 orang	220 orang
	JUMLAH PENDUDUK	1580 orang	1506 orang

Sumber : Data umum Tiyuh.Karta Raya Tahun 2022

4.1.4 Penduduk Tiyuh Karta Raya Berdasarkan Jenis Kelamin

Tiyuh Karta Raya memiliki penduduk yang cukup banyak. Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Jumlah Penduduk Tiyuh Karta Raya

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	1580 orang
2.	Jumlah Perempuan	1506 orang
3.	Jumlah Total	3086 orang
4.	Jumlah Kartu Keluarga	861 KK

Sumber : *Data umum Tiyuh Karta Raya Tahun 2022*

4.1.5 Gambaran Umum Pemerintah Dan Perangkat Tiyuh Karta Raya

Untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik didukung perangkat Tiyuh yang berjumlah 8 orang dengan susunan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Susunan Organisasi Tiyuh Karta Raya

NO	NAMA	JABATAN
1	Rita Utari, SKM., M.M	Kepala Tiyuh Karta Raya
2	Beni	Sekretaris Tiyuh
3	Muh. Efendi S.Ag	Kaur Umum
4	Novita Yulianti	Kaur Keuangan
5	Wahyu Saputra	Kaur Perencanaan
6	Sahrudin	Kasi Pelayanan
7	Wahyu Hidayat	Kasi Kesejahteraan
8	Heri Suryanto	Kasi Pemerintahan

Sumber : *Data umum Tiyuh Karta Raya Tahun 2022*

Pemerintah Tiyuh Karta Raya terdiri dari :

a. Kepala Tiyuh

Kepala Tiyuh Persiapan diangkat dan dipilih oleh Bupati atas usul masyarakat Karta Raya yang memenuhi syarat.

b. Perangkat Tiyuh

1. Sekretaris Tiyuh

Kedudukan dari Sekretaris Tiyuh yaitu sebagai staf pembantu Kepala Tiyuh dan pemimpin Sekretariat kelurahan sendiri. Tugasnya yaitu menjalankan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Tiyuh.

2. Kepala Urusan (*Kaur*) Umum

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau biasa disingkat Kaur TU dan Umum adalah perangkat Tiyuh yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Tiyuh yang membidangi urusan ketatausahaan. Dalam pengelolaan keuangan Tiyuh, Kaur TU dan Umum bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Tiyuh (PPKT).

3. Kepala Urusan (*Kaur*) Keuangan

Kepala urusan keuangan atau biasa disingkat Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan keuangan Tiyuh. Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Tiyuh melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa. Kedudukan Kaur Keuangan dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan dalam struktur PPKT (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Tiyuh).

4. Kepala Urusan (*Kaur*) Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan atau biasa disingkat Kaur Perencanaan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan perencanaan desa. Kedudukan Kaur Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Tiyuh (PPKT) sesuai bidang tugasnya.

5. Kepala Seksi (*Kasi*) Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan atau biasa disingkat Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan merupakan salah satu unsur pelaksana teknis dalam pemerintah desa, yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kasi Pelayanan Desa bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Tiyuh (PPKT) sesuai bidang tugasnya.

6. Kepala Seksi (*Kasi*) Kesejahteraan

Kasi Kesejahteraan adalah perangkat Tiyuh yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Tiyuh sebagai pelaksana tugas operasional. Kasi Kesejahteraan biasa disingkat Kasi Kesra. Atau juga dengan kalimat lain bahwa kepanjangan kasi kesra adalah Kepala Seksi Kesejahteraan. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kasi Kesra Desa bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Tiyuh (PPKT) sesuai bidang tugasnya.

7. Kepala Seksi (*Kasi*) Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan atau biasa disingkat Kasi Pemerintahan adalah perangkat tiyuh yang mempunyai


kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang ditugaskan membantu Kepala Tiyuh sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemerintahan tiyuh. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Tiyuh (PPKT) sesuai bidang tugasnya.

8. Kepala Suku

Kepala Suku atau sebutan lain adalah Kepala kewilayahan yang merupakan bagian dari desa atau sebutan lain. Adapun tugas Kepala Suku yakni membantu Kepala Tiyuh dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Kepala Suku juga membantu Kepala Tiyuh dalam melaksanakan wewenang-nya.

Berdasarkan pemaparan diatas, struktur organisasi Pemerintahan Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH TIYUH
DAN PERANGKAT TIYUH KARTA RAYA KECAMATAN TULANG
BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**



Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi Tiyuh Karta Raya

(Sumber: *Data umum Tiyuh Karta Raya Tahun 2022*)

Tiyuh Karta Raya terbagi menjadi 4 Empat) Dusun (RK)) seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Daftar Nama Kepala Suku Tiyuh Karta Raya

NO	Nama	SUKU
1	Junaidi	SUKU 1
2	Dedi Bartolomeus	SUKU 2
3	Slamet Riyadi	SUKU 3
4	Supriyono	SUKU 4

(Sumber: *Data umum Tiyuh Karta Raya Tahun 2022*)

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya, perangkat desa di Desa Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik memiliki sarana dan prasarana pemerintahan desa yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Gedung Kantor

No	Gedung Kantor	Keterangan
1	Kondisi	Ada
2	Jumlah ruang kerja	Ada
3	Balai Kelurahan	Ada
4	Listrik	Ada
5	Air Bersih	Ada
6	Telepon	Ada

(Sumber: *Data umum Tiyuh Karta Raya Tahun 2022*)

Tabel 10. Inventaris Dan Alat Tulis Kantor

No	Jenis	Jumlah
1	Mesin Tik	-
2	Meja	5 buah
3	Kursi	25 buah

4	Almari arsip	1 buah
5	Komputer	1 unit
6	Kipas Angin	2 unit
7	Papan Struktur	4 unit
8	Kendaraan dinas	-

(Sumber: *Data umum Tiyuh Karta Raya Tahun 2022*)

4.1.6 Potensi Tiyuh Karta Raya

1. Potensi Sumber Daya Alam

Tabel 11 . Batas Wilayah

Batas	Tiyuh/Kelurahan
Sebelah Utara	Tiyuh Karta
Sebelah Selatan	Tiyuh Karta Raharja
Sebelah Timur	Tiyuh Way Sido dan Tiyuh Karta Tanjung Selamat
Sebelah Barat	Tiyuh Karta

(Sumber: *Data umum Tiyuh Karta Raya Tahun 2022*)

2. Variabel Data Desa

Tabel 12. Variabel

No.	Variabel	Satuan	Data
1	LuasDesa/Tiyuh	Km2	762,15 Ha
2	Kondisi Fisik Geografis	-	Datar
3	Lahan Perkebunan	-	427, 13 Ha/m2
4	Tanah sawah tadah hujan	-	10,5 ha/m2
5.	Tanah Tegalan	-	38,05 ha/m2
6	Masjid		4 Unit

7	Mushola	-	7 Unit
8	Gereja Kristen Khatolik		
9	Gereja Kristen Protestan		
10	Sekolah Dasar	-	1 Unit
11	Puskesmas Pembantu		1 unit
12	Posyandu		4 unit
13	Jalan, Sungai, Kuburan dll	-	20,11 Ha/M2

(Sumber: *Data umum Tiyuh Karta Raya Tahun 2022*)

4.2 Sejarah Singkat Pemekaran Tiyuh

4.2.1 Kronologi Pemekaran Tiyuh Karta Raya

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Peresmian dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada awalnya Kabupaten Tulang Bawang Barat terbentuk terdiri dari 8 kecamatan. Kemudian melalui perjalanan yang panjang kabupaten berhasil membentuk 1 (satu) kecamatan baru yang bernama Kecamatan Batu Putih. Selain dari pada itu, berdasarkan komitmen pemerintah Tulang Bawang Barat untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka dengan itu pula juga pemerintah Kabupaten melakukan pemekaran-pemekaran desa untuk dengan harapan dapat memperkecil tingkat kesenjangan social ekonomi masyarakatnya.

Kecamatan Tulang Bawang Udik merupakan salah 1 (satu) kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang bawang Barat, pada tahun 2015 lalu, Kecamatan Tulang Bawang Udik melakukan pengajuan pemekaran tiyuh

baru yang bernama Tiyuh Karta Raya. Pembentukan Tiyuh Karta Raya adalah mulanya hasil pemekaran dari Tiyuh Induk Karta Raharja.

Tiyuh Karta Raharja yang semula memiliki 8 Rukun Keluarga (RK)/Suku yang kemudian Suku 04, Suku 05, Suku 06 dan sebagian Suku 07 dan Suku 08 di inisiasikan untuk di mekarkan menjadi Tiyuh Persiapan Karta Raya maka di bentuklah menjadi satu Tiyuh yaitu Tiyuh Karta Raya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pemekaran tiyuh yang dilakukan oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan tuntutan yang mutlak dalam konteks ekonomi daerah yang dicanangkan pemerintah. Program pemekaran tiyuh merupakan salah satu upaya pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka lebih mengefektifkan rentang kendali pemerintahan dan pembangunan, disamping sebagai upaya lebih meningkatkan kemajuan dan kemandirian pada struktur pemerintahan dan kemasyarakatan dari suatu tiyuh-tiyuh yang baru dibentuk.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengenai proses pemekaran Tiyuh Karta Raya, bahwa pada proses pemekaran Tiyuh tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai syarat-syarat dalam pemekaran desa.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Dinamika Pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai berikut:

1. Dimensi politik menunjukan terdapat intervensi politik yang kuat dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan elit Politik Masyarakat untuk Memekarkan Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Dimensi administrasi/teknis menunjukan pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memenuhi syarat administrasi.
3. Dimensi kesenjangan wilayah menunjukan dengan adanya pemekaran Tiyuh Karta Raya membuat rentang kendali Semakin Baik, serta akan Memberikan pelayanan yang lebih efektif, serta jarak masyarakat akan menjadi lebih dekat ke kantor Kepala Desa.
4. Periode persiapan pemekaran Tiyuh Karta Raya ini awal munculnya dari informasi pemekaran tiyuh dari pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya diinisiasi oleh pemikiran tokoh yang mengharapkan agar tiyuh karta raharja ini mekar diliat dari segi luas wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang padat maka pada saat itu kita ajukan pemekaran Tiyuh Karta Raharja menjadi dua tiyuh yakni Tiyuh Karta Raharja selaku tiyuh induk dan Tiyuh Karta Raya sebagai calon Tiyuh Pemekaran maka saat itu kita lakukan pengusulan lalu Tiyuh Karta Raya menjadi tiyuh pemekaran.

5. Periode proses pengajuan pemekaran Tiyuh Karta ini berawal sejak 2015 yakni pada saat itu pengusulan tiyuh pemekaran Tiyuh Karta Raya Pemekaran Tiyuh Karta Raharja Berdasarkan Perbup No 45 tahun 2015. Berdasarkan Perbup tersebut Tiyuh Karta Raya resmi menjadi tiyuh pemekaran meski tetap harus mengajukan pengajuan dan verifikasi serta validasi ditingkat provinsi, nasional dan lembaga berwenang terkait.
6. Periode realisasi pemekaran Tiyuh Karta ini proses pengajuan pemekaran Tiyuh Karta Raya semua pihak terkait saling berkordinasi dan saling mendukung dalam sama sama mewujudkan realisasi pemekaran Tiyuh Karta Raya ini meski dari awal kita ajukan sejak 2015 hingga pada tahun 2022 Tiyuh Karta Raya baru resmi menjadi tiyuh definitif.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Saat melakukan proses pemekaran desa/tiyuh di harapkan agar dapat mengutamakan dan memenuhi segala persyaratan-persyaratan pemekaran yang sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, serta Pemekaran tersebut harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat.
2. Peneliti menyarankan agar seluruh tiyuh pemekaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kini telah resmi menjadi tiyuh definitif, dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada seluruh masyarakat serta dapat memaksimalkan anggaran dana desa yang turun untuk pembangunan dan kemajuan tiyuh kedepannya.
3. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya untuk dapat mengembangkan penelitian ini pada kajian politik pemekaran tiyuh dengan metode-metode yang mutakhir serta teori-teori yang relefan pada masa penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. 2007. Ilmu Politik. Sultan Amai Press. Gorontalo.
- Bambang kuncoro, 2013. Hubungan Desa dan Negara. Surabaya
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djohan, Djohermansyah. 1990. Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal. Bumi Aksara. Jakarta.
- J. Moleong, Lexy. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kuncoro, Mudrajad, Ph.D. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2015 Dinamika Politik & Pemerintahan Lokal. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Madjangga, Martinus Hinna Hering. 2011. “Implikasi Pemekaran Wilayah Desa Terhadap Pelayanan Publik (Studi Terhadap Implikasi Pembentukan Desa Marada Mundi Terhadap Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Desa Marada Mundi, Kecamatan Kabata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur-NTT)”, *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen SatyaWacana. Salatiga.
- Milles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru. Terjemahan Tjepjep Rohendi Rohisi. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Marta, Andri. 2015. “Pengaruh Pemekaran Kelurahan Terhadap Keluasan Pelayanan Kependudukan (Studi Pada Kelurahan Kota Sepang dan Kelurahan Labuhan Ratu Rata Kota Bandar Lampung)”. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bandar Lampung

Mulyana, Dedy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Suwarno. 2012. Teori Sosiologi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Saparin, Sumber. 1997. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Siagian, Sondang P, 2003, Teori dan Praktek Kepemimpinan, cet. Kelima Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsuddin, Muriyati, dkk. 2015. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: pendekatan kualitatif, kuantitatif, pengembangan dan mixmethod*. CV. Wade Group. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1999. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Todaro Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta. Erlangga.

Widjaja, HAW. (2012) Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Yusuf, Tata K. 2010. "Pengaruh Pelaksanaan Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Majasari". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Serang.

Zakaruddin, Anjar. 2013. "Dampak Pemekaran Dalam Ketersediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.

Jurnal :

Budhiati. 2011. Hubungan antar kondisi sosial ekonomi. (Jurnal). Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Vol. 3, No. 2, Hal 55.

Syafarudin. Gelombang Pemekaran Daerah Pasca Orde Baru. Laporan Penelitian.
Arti Bumi Intaran. 09 November 2010 Pukul 15.00 WIB.
syafar@unila.ac.id.

Haryanto. 2009. Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. (jurnal).
Universitas Gajah Mada. Vol. 13, No. 2, Hal. 131-148.

Undang- Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang
peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang
Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang
peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.